



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara :

Hj. Kartini. Hs, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 05 Oktober 1940, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda, Komp. Wijaya Kusuma No. 24 RT. 018 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kal-Tim;

Hj. Noor Lenny, SE., MM. binti Drs. H. M. Ardin Jakoeb, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 27 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan A.Wahab Syahrani Komplek Perumahan Villa Tamara RT 33 Blok 3 a, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kaltim;

Zulkifli Effendy bin Drs. H.M. Ardin Jakoeb, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 November 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Arjuna Gang 2 No. 22 c Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kal-Tim;

Ir. Mahmuddinsyah bin Drs. H.M. Ardin Jakoeb, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 31 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Rotan Lilin Belimbing 10 No. 33 RT. 007 Desa/Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kal-Tim;

Hal. 1 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Lilis Suryani binti Drs. H.M. Ardin Jakoeb, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 13 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan P. Antasari Gang 2 Komplek Perumahan Griya Permata Hijau Blok C-2 RT. 026, Kel. Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kal-Tim;

Ir. Rusdiansyah Anwar bin Drs. H.M. Ardin Jakoeb, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 November 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan A. Wahab Syahrani Gang 5/a No. 72 RT. 038, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Kalimantan Timur;

Ir. Fitriansyah Effendy Bin Drs. H.M. Ardin Jakoeb, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 November 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Satria No. 19 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Lediawaty, SE., MM. binti Drs. H.M. Ardin Jakoeb, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Ir. H. Juanda Komp. Wijaya Kusuma No. 24 RT 018 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kal-Tim;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. Muhammad Husni Fahrudin, S.H., M.H., CLA,
2. Fajriannur, S.H;
3. Dony Setio Budi, S.H.,M.H;
4. Sadam Kholik, S.H;
5. Muhammad As'ad, S.H;

---

Hal. 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



6. Ahmad Hariadi, S.H;

Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "MHF & Partners", yang berkedudukan di Jalan AP. Mangkunegoro Nomor 09, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Juni 2019, semula Para Tergugat, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Hj. Jariah Binti Mat Jakoeb, tempat dan tanggal lahir Kutai, 02 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Raudah RT. 019 Kel/desa Teluk Lerong Ilir Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kal-Tim.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaiful Anwar, S.H., M.H, Advokat yang berkantor di Jalan KH. Akhmad Muksin Rt. 25 No. 71 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/Pdt-GW/PA-TGR/SA&RKN/V/2019, tanggal 22 Mei 2019, semula Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

---

Hal. 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 609/Pdt.G/2019/PA Tgr. tanggal 9 September 2019, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1. 256.000 (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat keberatan atas putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur melalui Pengadilan Agama Tenggara sesuai akta banding Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr, tanggal 18 September 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 September 2019;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 2 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tenggara yang termuat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 0609/Pdt.G/2019/PA.Tgr tertanggal 06 September 2019 adalah Putusan Sela bukan Putusan Akhir yang mengandung "PUTUSAN YANG PREMATUR" yang mempertimbangkan pokok perkara tanpa mengabdikan EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT. Yang dalam Pertimbangan Hukumnya sehingga Majelis Hakim "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima", hanya didasarkan pada pertimbangan :

- a. Menimbang, (halaman 19 Paragraf 2) bahwa dalam gugatan waris, "*seharusnya diuraikan secara jelas tentang kapan meninggalnya pewaris dan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan jika ada ahli waris yang sudah meninggal dunia, maka harus diuraikan pula secara jelas.*

---

Hal. 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Hal ini adalah untuk menentukan ahli waris dari seorang pewaris. Demikian pula semua ahli waris yang masih hidup didudukkan sebagai pihak”, bahwa gugatan Penggugat tidak mencantumkan pewaris yang bernama Mat Jakoeb bin H. Abdurrahman meninggal dunia, serta tidak mencantumkan kapan ketiga istri pewaris tersebut meninggal dunia, demikian juga anak-anak pewaris dari istri pertama ada 7 (tujuh) orang yang disebut dengan sebutan almarhum namun semuanya tidak diketahui kapan meninggalnya. Dari istri kedua pewaris dikaruniai seorang anak yang bernama Riduan bin Mat Jakoeb (masih hidup) tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam gugatan. Demikian pula anak-anak dari istri ketiga (Sawiah) ada 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang Saniah binti Mat Jakoeb dan Djamidin bin Mt Jakoeb disebut almarhum, namun tidak dijelaskan kapan keduanya meninggal dunia, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*Obscur Libel*);

b. Menimbang, (halaman 20 Paragraf 2) bahwa dalam surat gugatan Penggugat, “yang menjadi objek sengketa terutama sebidang tanah yang disebutkan terletak di antara Jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau dijadikan proyek Landreform APBD 93/94, tidak menguraikan secara jelas letak, ukuran dan batas-batasnya”. Selain itu juga tanah dan kebun harta perpantangan antara almarhum Mat Jakoeb dengan istri pertama Syakdiah, perpantangan dengan istri kedua Sawiah dan lain-lainnya tidak disebutkan batas-batasnya, maka dapat dinyatakan gugatan tersebut tidak jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan perubahan gugatan Penggugat/Terbanding, yakni :

- Point 3 gugatan awal menyebutkan “Menetapkan hasil bagian Penggugat yang terletak antara jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau dijadikan proyek Landreform APBD 93/94 telah dijual oleh orang tua Tergugat sehingga agar menetapkan bagian tanah di daerah Kertongan Jalur Dua Tenggarong – Samarinda Km. 2 agar menjadi hak dari pada Penggugat”.

---

Hal. 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirubah dalam Point 4 gugatan Perbaikan menjadi “Menetapkan hasil bagian Penggugat di daerah Kertongan Jalur Dua Tenggarong - Samarinda Km. 2 dengan luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi) agar menjadi hak dari pada Penggugat, sebagai pengganti tanah yang telah dijual kepada Pemda Tenggarong”;

- Mengurangi Petitum Point 6 dalam gugatan awal yang telah dihapus dalam gugatan perbaikan, isi Point 6 menyebutkan “Menetapkan bagian / kadar masing-masing ahli waris Almarhum Mat Jacob bin H. Abdurrahman menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku”;

Terhadap perubahan tersebut Pembanding nyatakan keberatan atas perbaikan gugatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana dalam Eksepsi Patra Tergugat/Pembanding perihal *EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS* : Penegasan kalimat Perbuatan Licik untuk memperoleh keuntungan financial semata, bahwa yang dalam gugatan awal Penggugat menyadari menuntut haknya sesuai bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Mat Jacob bin H. Abdurrahman menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun dihapus oleh Penggugat (Petitum Point 6 gugatan awal), bahkan Petitum Point 4 Gugatan Perbaikan merubah drastis (bukan memperbaiki kalimat) dalam Point 3 Gugatan awal. Sehingga yang awalnya menuntut haknya sesuai bagian/kadar masing-masing ahli waris diubah menjadi hak dari pada Penggugat keseluruhan warisan tanah yang terletak di daerah Kertongan Jalur Dua Tenggarong - Samarinda Km. 2 dengan luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi), “padahal Penggugat telah mendapatkan haknya sendiri dari almarhum Mat Jacob bin H. Jacob bin H. Abdurraman sebagaimana telah didalilkan dalam Point 6.5 Gugatan Penggugat”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”), mengatur bahwa batasan yang dapat diterapkan kepada Penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah “TIDAK BOLEH MENGUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN”. Adanya perbaikan terbukti niat Penggugat menguasai keseluruhan warisan yang seharusnya

---

Hal. 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan itu merupakan “bagian/kadar yang menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku” menurut Para Tergugat sesuai dengan kejadian Materiil dalam gugatan Penggugat ternyata kejadian materiil gugatan tersebut dalam perbaikan Petitum telah dihapus;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 209/K/SIP/1970 tertanggal 06 Maret 1971, menyatakan bahwa “*perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil*”. Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengajukan gugatan secara licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*) sehingga gugatan Penggugat harus ditolak ;

2. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 0609/Pdt.G/2019/ PA.Tgr tertanggal 06 September 2019 adalah Putusan Sela yang mengandung “Kekeliruan dan/atau Kotradiktif” yang seharusnya gugatan Penggugat/Terbanding ditolak. Bahwa jelas dan tegas bahwa (halaman 20 Paragraf 2) dalam surat gugatan Penggugat, bahwa “yang menjadi objek sengketa terutama sebidang tanah yang disebutkan terletak di antara Jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau dijadikan proyek Landreform APBD 93/94, tidak menguraikan secara jelas letak, ukuran dan batas-batasnya” serta Risalah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Almarhum Ayahda Mat Ja'koeb Bin H. Abdurrahman Di Telok Dalam Dan Gang Raudah tertanggal 22 Juni 2001;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengetahui bahwa objek perkara *a quo* telah dijual Almarhum Drs. H.M. Ardin Jakoeb (orang tua Para Tergugat/Pembanding) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dijadikan proyek Landreform APBD Kutai Tahun 1993 / 1994 dari 3 Sertifikat atas nama:

1. M. Ardin Ya'kub;
2. Noor Leny, dan
3. M. Sabri Ya'kub;

---

Hal. 7 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga perkara *a quo* tidak bisa dipaksakan diperiksa dan diadili di wilayah hukum PERADILAN AGAMA, mengingat Sertifikat tersebut merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga upaya hukum atas pembatalan Sertifikat tersebut merupakan kewenangan Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat-Terbanding yang diakui Para Tergugat-Para Pembanding tersebut, bahwa objek gugatan Penggugat-Terbanding dalam gugatannya menitikberatkan pada :

- RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDHA MAT JA'KOE B IN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, yang merupakan suatu PERJANJIAN sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara, sehingga upaya hukum atas pembatalan perjanjian tersebut merupakan kewenangan Absolut PERADILAN UMUM (PERDATA);
- Bahwa objek *a quo* dalam gugatan Penggugat-Terbanding telah berbentuk sertifikat hak milik masing-masing atas nama M. ARDIN YA'KUB, atas nama NOOR LENY, dan atas nama M. SABRI YA'KUB, yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga upaya hukum atas pembatalan Sertifikat tersebut merupakan kewenangan Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

Berdasarkan hal tersebut diatas "*terbukti bahwa perkara a quo yang diajukan Penggugat-Terbanding dalam perkara Gugat Waris Nomor : 0609/Pdt.G/2019/PA.Tgr. bukan merupakan kewenangan Absolut PERADILAN AGAMA, melainkan kewenangan Absolut PERADILAN UMUM (PERDATA) terhadap pembatalan RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDHA MAT JA'KOE B IN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, dan kewenangan Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas nama M. ARDIN YA'KUB, atas nama NOOR LENY, dan atas nama M. SABRI YA'KUB, Sehingga gugatan*

---

Hal. 8 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat-Terbanding harus ditolak". Yang sepatutnya Majelis Hakim Menerima dan mengabulkan EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR) yang diajukan Para Tergugat-Para Pemanding;*

Atas dasar itu, Para Tergugat/Para Pemanding memohon kehadiran Majelis Hakim Banding, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Para Tergugat/Para Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 0609/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 06 September 2019;

SERAYA MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat-Terbanding "DITOLAK";
- Menyatakan bahwa RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA MAT JA'KOEB BIN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001 SAH dan BERHARGA;
- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 21 Oktober 2019 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 21 Oktober 2019 yang pada pokoknya dapat disebutkan meliputi sebagaimana berikut :

1. Bahwa alasan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara menurut Terbanding adalah hal yang benar dan tepat karena di dalam mengajukan permohonan Gugatan Waris tidak mencantumkan penetapan waris terlebih dahulu sehingga di dalam gugatan tidak sempurna;
2. Bahwa dalam isi gugatan banyak hal-hal yang Terbanding anggap lemah, dikarenakan obyek sengketa tidak mencantumkan saksi-saksi, batas dan keluasan tanah dikarena tanah hak yang sesungguhnya milik Terbanding yang seharusnya kemudian diambil alih oleh Pemanding sehingga tanah yang menjadi obyek sengketa kemudian dibuatkan surat

---

Hal. 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



sampai pada surat Sertifikat Hak Milik yang tercantum terdiri 3 nama yaitu

1). M. Ardin Yakoeb, 2). Noor Leny dan 3). M. Sabri Yakoeb;  
3. Bahwa kemudian Terbanding merasa dirugikan dikarenakan semasa hidup Almarhum Mat Yakoeb dengan Almarhumah ketiga Istrinya ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa :

a. Perpantangan dengan ibunda Syakdiah tanah dengan luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kertongan Jalur 2 Jalan Poros Tenggara (gugatan halaman 4);

b. Perpantangan dengan ibunda Sawiah, Kebun Karet di Gunung Asam dekat jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan Gunung Balok di bawah kaki Gedung Putri Karang Melenu serta Rapak Gunung di kaki Gunung Batu Panau (gugatan halaman 4);

4. Bahwa satu ahli waris tertua yang masih hidup pada waktu itu yaitu bernama H. M. Ardin Yakoeb orang Tua Pembanding semula Para Tergugat telah membagikan Harta Peninggalan Alm. Mat Yakoeb berupa tanah dengan pembagian sebagai berikut :

1. 1. H. M. Ardin Yakoeb (orang tua Pembanding), mendapatkan tanah dan kebun yang terletak di Kertongan bersebelahan dengan bekas kebun karet H. Achmad Yakoeb (gugatan halaman 4);

2. Djamal Yakoeb dan Drs. Djemidin Yakoeb mendapatkan tanah dan kebun buah-buahan/karet (gugatan halaman 5);

3. Tanah dan Kebun Buah-Buahan di Piabon diberikan kepada :

1). H. Achmad Yakoeb ;

2). H. Achmid Yakoeb ;

3). Hj. Djamaliah Yakoeb ;

4). Saniah Yakoeb, gugatan halaman 5;

4. Tanah Kebun Karet di gunung asam dekat jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gunung Balok dibawah kaki gedung Putri Karang Melenu dan Gunung Batu Panau diberikan kepada : Hj. Jariah (Terbanding), gugatan halaman 5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan telah terjualnya tanah milik Terbanding Penggugat yang dalam sidang tidak menghadirkan saksi-saksi yang masih hidup sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang diputus sampai pada putusan sela, tanpa dilanjutkan dalam persidangan berikutnya yang dapat membuktikan kebenaran yang sesungguhnya;

6. Bahwa tanah hak Terbanding yang telah dijual oleh Pemda setempat didalam pembangunan proyek Landreform APBD 93/94 maka hak yang semestinya diberikan kepada Terbanding telah diambil oleh almarhum H. M. Ardin Jakoeb dijualnya sendiri tanpa uangnya diberikan kepada Terbanding;

7. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan Kontra Memori Banding tersebut diatas, maka Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur pada tanggal 5 November 2019 dengan register perkara banding Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W17-A/1601.a/HK.05/11/2019 tanggal 5 Nopember 2019;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tenggara dijatuhkan pada tanggal 9 September 2019 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, sedangkan akta permohonan banding diajukan oleh Tergugat/ Pembanding pada tanggal 18 September 2019, maka oleh karena permohonan

---

*Hal. 11 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding diajukan masih dalam tenggat banding dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah Penggugat mengajukan gugatan waris kepada para Tergugat dengan dasar dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan para Tergugat mempunyai hubungan se darah yaitu Anak Ponakan dari Perkawinan yang sah antara alm Drs. H.M. Ardin Jakoeb Bin Mat Jakoeb dengan Hj. Kartini;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Alm. H.M. Ardin Jakoeb orang tua para Tergugat adalah saudara seapak dari perkawinan yang sah antara bapak Mat Jakoeb dengan Ibu Sawiah;
3. Bahwa hasil Perkawinan antara Bapak kami Mat Jakoeb dengan Ibu kami Sawiah memiliki 3 Orang anak yaitu :
  - 3.1. Saniah anak Pertama yang sudah Meninggal Dunia;
  - 3.2. Djemidin anak Kedua yang sudah Meninggal Dunia;
  - 3.3. Hj. Jariah (PENGGUGAT) masih hidup;
4. Bahwa semasa hidup Orang Tua Penggugat bapak Alm. Mat Jakoeb mempunyai 3 (tiga) orang Istri yaitu :
  - Istri pertama bernama Syakdiah dari perkawinan yang sah dengan bapak Mat Jakoeb yang memiliki 7 Orang anak bernama;
    1. ACHMID BIN MAT JAKOEB anak PERTAMA (alm);
    2. ACHMAD BIN MAT JAKOEB anak Ke DUA (alm);
    3. DJAMAL BIN MAT JAKOEB anak Ke TIGA (alm);
    4. SALEH BIN MAT JAKOEB anak Ke EMPAT (alm);
    5. H.M. ARDIN BIN MAT JAKOEB anak Ke LIMA (alm);
    6. DJAMALIAH BINTI MAT JAKOEB anak Ke ENAM (alm);
    7. M. SABRIE BIN MAT JAKOEB anak Ke TUJUH (alm);

---

Hal. 12 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Istri kedua bernama Djumantan dari perkawinan yang sah dengan bapak Mat Ja'koeb yang memiliki 1 orang anak bernama Riduan bin Mat Jakoeb anak tunggal yang masih hidup;

- Istri ketiga bernama Sawiah dari perkawinan yang sah dengan Mat Jakoeb mempunyai 3 orang anak bernama :

1. Saniah binti Mat Jakoeb anak pertama (alm);
2. Djemidin bin Mat Jakoeb anak Kedua (alm);
3. Hj. Jariah binti Mat Jakoeb (Penggugat) anak Ketiga yang masih hidup;

5. Bahwa Almarhum Mat Jakoeb dengan Almarhumah Ketiga Istrinya ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa :

a. Perpantangan dengan Ibunda Syakdiah

1. Tanah dengan luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi) yang terletak di Kertongan Jalur 2 jalan Poros Tenggara-Samarinda Desa Teluk Dalam Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara, yang saat ini belum dapat disurati dikarenakan sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Perbatasan dengan tanah milik Said dan H. Yusuf;

Selatan : Perbatasan dengan tanah milik Gindok (Matnoh)

Timur : Perbatasan dengan tanah milik H. Achmad Jakoeb

Barat : Perbatasan Jalan Raya Tenggara Samarinda

2. Kebun Karet terletak di Bengeri Teluk Dalam

3. Kebun Karet dan buah-buahan terletak di Telok Remangun Teluk Dalam

4. Tanah dan kebun buah-buahan terletak di Piabon berasal dari pembukaan hutan tahun 1932 Teluk Dalam

b. Perpantangan dengan Ibunda Sawiah

1. Kebun Karet di gunung asam dekat jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gunung Balok dibawah kaki gedung Putri Karang Melenu

2. Rapak gunung dikaki gunung batu Panau

---

Hal. 13 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



3. Kebun buah dua petak di Jongkang

6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2001 salah satu ahli waris tertua yang masih hidup pada waktu itu yaitu bernama Drs. H.M. Ardin Jakoeb orang Tua Para Tergugat telah membagikan Harta Peninggalan Alm. Mat Jakoeb berupa tanah dengan pembagian sebagai berikut :

1. Drs. H.M. ARDIN  
JAKOEB (orang tua Para  
Tergugat)

Mendapatkan tanah dan kebun yang terletak di Kertongan bersebelahan dengan bekas kebun karet H. Achmad Jakoeb dan berbatasan :

- a. Utara : Perbatasan dengan tanah milik Said dan H. Yusuf
- b. Selatan : Perbatasan dengan tanah milik Asan Kupah/Tapri
- c. Timur : Perbatasan dengan tanah milik H. Achmad Jakoeb
- d. Barat : Perbatasan Jalan Raya Tenggarong – Samarinda

2. M. SALEH JAKOEB dan RIDUAN JAKOEB

Mendapatkan kebun karet di Benggeris yang berbatasan :

- a. Utara : Perbatasan dengan kebun karet milik alm. Kasum (Kadar)
- b. Selatan : Perbatasan dengan tanah milik Gindok (Matnoh)
- c. Timur : Perbatasan dengan tanah milik alm. Djanang
- d. Barat : Perbatasan dengan tanah milik H. Yusuf

3. DJAMAL JAKOEB dan Drs. DJEMIDIN JAKOEB

Mendapatkan tanah dan kebun buah-buahan/karet yang berbatasan :

- a. Utara : Perbatasan dengan gunung/tanaman karet
- b. Selatan : Perbatasan dengan kebun karet/buah milik Kalsum (Kadar)
- c. Timur : Perbatasan dengan Parit Murjani Arlih
- d. Barat : Perbatasan dengan tanah milik alm. Labay (Bp. Ibus)

4. Tanah dan Kebun Buah-Buahan di PIABON diberikan kepada :

- a. 1. H. ACHMAD JAKOEB
2. H. ACHMID JAKOEB
3. Hj. DJAMALIAH JAKOEB
4. SANIAH JAKOEB



b. Bahwa pembagian antara 5 orang itu supaya lebih dulu dirintis dan dibuatkan peta lokasinya karena tanah tersebut berasal dari :

- Pembukaan hutan
- Pembelian dari alm. Baon
- Pembelian dari alm. Sarimin

c. Batas – batasnya :

- Utara : Perbatasan dengan sungai Piabon dan Ameng
- Selatan : Perbatasan dengan tanah milik Tayib
- Timur : Perbatasan dengan kebun karet milik Ambran

Pasing dan Matnoh

- Barat : Perbatasan dengan rapak milik alm. Djanang

5. Tanah Kebun Karet di gunung asam dekat jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gunung Balok dibawah kaki gedung Putri Karang Melenu dan Gunung Batu Panau diberikan kepada : Hj. JARIAH (Penggugat);

6. Kebun buah–buahan di Jongkang diberikan kepada : DRS. DJEMIDIN JAKOEB;

7. Bahwa setelah dilakukan Pembagian Harta Peninggalan Bapak Mat Jakoeb oleh salah satu ahli waris tertua yang masih hidup pada saat itu yaitu Drs. H. M. ARDIN JAKOEB yang tidak lain adalah orang tua dari Para Tergugat hasilnya diwajibkan untuk *Menandatangani Risalah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. Mat Jakoeb bin Abdurrahman*, maka salah satu Ahli Waris yaitu Penggugat (Ibu Hj. Jariah) Tidak menandatangani dikarenakan Tanah yang dibagi “*TELAH DIJUAL*” oleh almarhum Drs. H.M. Ardin Jakoeb orang tua Para Tergugat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong Seberang disekitar antara bangunan Gedung Putri Karang Melenu dan Jembatan Kutai Kartanegara atau dijadikan proyek Landreform APBD Kutai tahun 1993/1994 dan



kemudian disetujui sebanyak 9 (sembilan) orang dan yang telah dikeluarkan sertifikatnya diantaranya 3 (tiga) orang itu adalah :

1. M. Ardin Ya'kub
2. Noor Leny dan
3. M. Sabri Ya'kub

8. Bahwa dengan telah terjualnya tanah Milik Penggugat yang mana didalam pembangunan proyek Landreform APBD 93/94 maka hak yang semestinya diberikan kepada Penggugat telah diambil oleh almarhum H. M. Ardin Jakoeb dijualnya sendiri tanpa uangnya diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa oleh karena tanah bagian yang telah dijual oleh almarhum Drs. H.M. Ardin Jakoeb, maka yang tersisa dari harta Peninggalan almarhum ayahanda Mat Jakoeb orang tua Penggugat satu-satunya adalah di daerah Kertongan tepatnya jalan jalur dua Tenggarong Samarinda KM. 2;

10. Bahwa yang tersisa tanah didaerah Kertongan jalur dua tersebut adalah sebagai tanah warisan dari ayahanda Mat Jakoeb, agar dapat diganti atau diberikan kepada Penggugat sebagai pengganti tanah yang telah dijual oleh almarhum Drs. H. M. Ardin Jakoeb kepada Pemda Kutai;

11. Bahwa memperhatikan surat Drs. H. M. Ardin Jakoeb yang tidak lain orang tua PARA TERGUGAT telah membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong prihal *Pengesahan Penetapan Pembagian Harta Warisan* pada tanggal 1 Maret 2006 dengan nomor : 08/A-2/III/2006, maka Ketua Pengadilan Agama Tenggarong telah mengeluarkan Surat Nomor : PAq/1/K/HK.03.5/133/2006 prihal *Pengesahan Penetapan Pembagian Harta Warisan* yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggarong bapak H. Helminizani, S.H. di Tenggarong pada tanggal 6 Maret 2006 yang mana isinya dipoin 4 sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan permohonan saudara untuk mengesahkan risalah pembagian harta warisan tanggal 22 Juni 2001 yang telah dikukuhkan oleh kepala Desa Teluk Dalam dan Kepala Desa Perjiwa *Belum Dapat Kami Kabulkan* dengan alasan sebagai berikut :



- a. Bahwa saudara dan ahli waris telah membuat kesepakatan pembagian harta warisan pada tanggal 22 Juni 2001 dan itu mengikat bagi yang membuat kesepakatan;
- b. Bahwa Pengadilan Agama dapat menerima permohonan pembagian harta peninggalan diluar sengketa dengan dasar perwarisannya dan ahli warisnya jelas, hartanya jelas termasuk luas, letaknya, batas Timur, Barat, Utara, Selatan dan jelas bukti pemilikinya serta ahli waris sepakat untuk membagi secara kekeluargaan atau secara damai, tanpa ada Sengketa;
- c. Bahwa harta warisan yang dimohonkan pembagiannya diluar sengketa (pembagian secara damai) tidak dalam sengketa diantara ahli waris dan sengketa dengan pihak lain;
  - Bahwa upaya-upaya telah dilakukan untuk dilakukan Perundingan musyawarah dengan cara Penggugat mengundang kepada seluruh Ahli Waris dirumah Penggugat di jalan Raudah gang bubuhan no. 24 RT. 19 Samarinda pada hari minggu tanggal 27 Mei 2012 yang mana hadir pada waktu itu antara lain :
    - a. Riduan : Hadir
    - b. Jariah : Hadir
    - c. Surya anak dari Achmid Jakoeb (Alm) : Hadir
    - d. Siti Rukiyah anak dari Achmad Jakoeb (alm) : Hadir
    - e. Asmuriansyah anak dari Djamal Jakoeb (alm) : Hadir
    - f. Rakyatiningsih anak dari Saleh Jakoeb (alm) : Hadir
    - g. Mahmuddinsyah anak dari M. Ardin Jakoeb : Hadir
  - Sebentar
  - h. Syamsuddin anak dari Djamaliah (alm) : Tidak hadir
  - i. Edy Soekarno anak dari M. Sabrie (alm) : Tidak hadir
  - j. Nia Fatmawati anak dari Saniah Jakoeb : Hadir
  - k. Rubiyatul Adawiyah anak dari Djemidin Jakoeb (alm): Hadir
- Bahwa hasil Kesepakatan yang telah disepakati dalam rapat tersebut menghasilkan 2 Keputusan yaitu :

---

Hal. 17 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



a. Kami sepakat tanah Peninggalan Almarhum Mat Jakoeb orang tua Para Tergugat di daerah Kertongan dibuatkan Surat tanah atas nama Penggugat (Hj. Jariah) dan surat kuasa untuk menjual serta menerima uang hasil penjualan;

b. Hasil penjualan tanah, kemudian dipotong biaya-biaya pembuatan surat tanah dan lain-lain pengeluaran yang berkaitan dengan tanah tersebut kemudian Penggugat berniat akan membagikan kepada ke 11 (sebelas) saudara walaupun sebelumnya mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing namun Penggugat berniat pembagian harta tersebut kepada :

1. Achmid Jakoeb;
2. Achmad Jakoeb;
3. Djamal Jakoeb;
4. Saleh Jakoeb;
5. Djamaliah Jakoeb;
6. M. Ardin Jakoeb;
7. M. Sabrie Jakoeb;
8. Riduan Jakoeb;
9. Saniah Jakoeb;
10. Djemidin Jakoeb;
11. Jariah Jakoeb;

Dan bukan diberikan kepada anak-anak almarhum Drs. H.M. Ardin Jakoeb;

- Bahwa kemudian mereka telah sepakat dengan dibuktikan Penandatanganan hasil Kesepakatan Rapat di rumah Penggugat hanya saja salah satu perwakilan Para Tergugat tidak menandatangani kesepakatan rapat;

- Bahwa belum cukup berhenti sampai disitu saja upaya-upaya telah dilakukan agar hak dari Penggugat dapat diterima oleh Para Tergugat upaya tersebut dilakukan Penggugat dengan cara meminta dipasilitasi oleh Kepala Desa Teluk Dalam untuk dapat memanggil Para Tergugat untuk dapat duduk bersama agar dapat menyelesaikan harta

---

Hal. 18 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



peninggalan almarhum Mat Jakoeb dengan cara dibagi sesuai hukum agama Islam;

- Bahwa Kepala Desa Teluk Dalam telah melakukan pemanggilan terhadap Para Tergugat dengan cara memanggil melalui surat panggilan, namun pihak Para Tergugat tidak mau hadir dan seakan-akan mengabaikan panggilan kepala Desa Teluk Dalam di Tenggarong Seberang agar untuk dapat dilakukan perundingan musyawarah mufakat;

- Bahwa upaya terakhir kita lakukan dengan cara Kuasa Hukum Penggugat melakukan bertemu langsung dengan salah satu Anak Ahli Waris PARA TERGUGAT pada tanggal 24 April 2019 yaitu ibu Hj. Noor Leny, SE., MM., untuk dapat dilakukan musyawarah dalam pembagian harta peninggalan almarhum Mat Jakoeb tersebut;

- Bahwa satu minggu kemudian kita kembali menemui Ibu Hj. Noor Leny dikediamannya di Villa Tamara Samarinda bersama Istri Alm H.M. Ardin Jakoeb dan bapak Mahmuddinsyah namun lagi-lagi usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan seakan-akan mengabaikan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

#### I. DALAM EKSEPSI

##### 1. EKSEPSI DOLI PRAE SINTIS :

Penegasan kalimat Perbuatan Licik untuk memperoleh keuntungan financial semata, bahwa yang dalam gugatan awal Penggugat menyadari menuntut haknya sesuai bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum Mat Jakoeb bin H. Abdurrahman menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, namun dihapus oleh Penggugat (Petitum Point 6 gugatan awal), bahkan Petitum Point 4 Gugatan Perbaikan merubah drastis (bukan memperbaiki kalimat) dalam Point 3 Gugatan awal. Sehingga yang awalnya menuntut haknya sesuai bagian/kadar masing-masing ahli waris diubah menjadi hak dari pada Penggugat keseluruhan warisan tanah yang terletak di daerah Kertongan Jalur Dua Tenggarong - Samarinda Km. 2 dengan

---

Hal. 19 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



luas 26.212 M<sup>2</sup> (dua puluh enam ribu dua ratus dua belas meter persegi), padahal Penggugat telah mendapatkan haknya sendiri dari Almarhum Mat Jacob bin H. Abdurrahman sebagaimana telah didalilkan dalam Point 6.5 Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), mengatur bahwa batasan yang dapat diterapkan kepada Penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah "TIDAK BOLEH MENGUBAH ATAU MENAMBAH POKOK GUGATAN".

Adanya perbaikan terbukti niat Penggugat menguasai keseluruhan warisan yang seharusnya warisan itu merupakan "bagian/kadar yang menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku" menurut Para Tergugat sesuai dengan kejadian Materiil dalam gugatan Penggugat ternyata kejadian materiil gugatan tersebut dalam perbaikan PETITUM telah dihapus;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 209/K/SIP/1970 tertanggal 06 Maret 1971, menyatakan bahwa "*perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil*";

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah mengajukan gugatan secara licik (*Exceptie Doli Prae Sintis*) sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### 4. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*) :

Dalam Point 6 gugatan Penggugat menguraikan bahwa "Pada tanggal 22 Juni 2001 salah satu ahli waris yang masih hidup pada waktu itu yaitu bernama Drs. H. M. Ardin Jakoeb orang tua Para Tergugat telah membagikan harta peninggalan .....", dalil tersebut dibenarkan Para Tergugat karena berdasarkan RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA MAT JA'KOE B BIN H.

---

Hal. 20 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001 yang telah diketahui dan bertandatangan oleh Ketua RT. II Desa Telok Dalam, Kepala Desa Telok Dalam dan Kepala Desa Perjiwa. Dan sebagaimana Surat : PA.q/1/K/HK.03.5/133/2006 tertanggal 06 Maret 2006, yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggara perihal : Pengesahan Penetapan Pembagian Harta Warisan yang ditujukan kepada Drs. H. M. ARDIN YAKOEB, bahwa Para Tergugat membenarkan sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam Point 11 isinya sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Agama Tenggara tertanggal 06 Maret 2006 dengan Nomor Surat : PA.q/1/K/HK.03.5/133/2006, khusus pada Point 4 huruf a bahwa "Saudara dan ahli waris telah membuat kesepakatan pembagian harta warisan pada tanggal 22 Juni 2001 dan itu mengikat bagi yang membuat kesepakatan", sehingga kesepakatan mengenai pembagian harta merupakan suatu PERJANJIAN sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdara, bagi yang tidak ada namanya dalam kesepakatan tersebut maupun yang tidak bertandatangan dalam kesepakatan tersebut karena memang telah mendapatkan haknya dari Almarhum MAT JAKOEB BIN H. ABDURRAHMAN;

Mengenai Penggugat tidak menandatangani RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHA MAT JA'KOEB BIN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, karena memang Penggugat telah menerima bagiannya diluar Risalah Pembagian tersebut, yakni bagian Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat Point 6.5, Selain itu, Penggugat mengetahui bahwa objek perkara a quo telah dijual Almarhum Drs. H. M. ARDIN JAKOEB (orang tua Para Tergugat) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan telah dijadikan proyek Landreform APBD Kutai Tahun 1993 / 1994 dari 3 Sertifikat atas nama :

1. M. ARDIN YA'KUB;
2. NOOR LENY; dan
3. M. SABRI YA'KUB

---

Hal. 21 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui Para Tergugat tersebut, jika Penggugat keberatan terhadap :

1. RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA MAT JA'KOEB BIN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, yang merupakan suatu PERJANJIAN sebagaimana Pasal 1313 KUHPerdata, sehingga upaya hukum atas pembatalan perjanjian tersebut merupakan kewenangan Absolut PERADILAN UMUM (PERDATA);

2. Bahwa objek *a quo* dalam gugatan Penggugat telah berbentuk sertifikat hak milik masing-masing atas nama M. ARDIN YA'KUB, atas nama NOOR LENY, dan atas nama M. SABRI YA'KUB, yang merupakan produk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga upaya hukum atas pembatalan Sertifikat tersebut merupakan kewenangan Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA;

Berdasarkan hal tersebut diatas "terbukti bahwa perkara *a quo* yang diajukan Penggugat dalam perkara Gugat Waris Nomor : 0609/Pdt.G/2019/PA.Tgr bukan merupakan kewenangan Absolut PERADILAN AGAMA, melainkan kewenangan Absolut PERADILAN UMUM (PERDATA) terhadap pembatalan RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA MAT JA'KOEB BIN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, dan kewenangan Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas nama M. ARDIN YA'KUB, atas nama NOOR LENY, dan atas nama M. SABRI YA'KUB, Sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa oleh karena perkara *a quo* yang diajukan Penggugat dalam perkara Gugat Waris Nomor : 0609/Pdt.G/2019/PA.Tgr bukan

---

Hal. 22 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewenangan Absolut PERADILAN AGAMA, melainkan kewenangan Absolut PERADILAN UMUM (PERDATA) terhadap pembatalan RISALAH PEMBAGIAN HARTA WARISAN PENINGGALAN ALMARHUM AYAHDA MAT JA'KOEB BIN H. ABDURRAHMAN DI TELOK DALAM DAN GANG RAUDAH tertanggal 22 Juni 2001, dan kewenangan Absolut PERADILAN TATA USAHA NEGARA terhadap pembatalan sertifikat hak milik atas nama M. ARDIN YA'KUB, atas nama NOOR LENY, dan atas nama M. SABRI YA'KUB. Maka dengan tegas Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat di wilayah PERADILAN AGAMA;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan pada akhirnya memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak dan/atau Tidak Dapat Diterima;

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tenggara, Nomor 609/Pdt.G/2019/PA Tgr, tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan

---

Hal. 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dan melengkapi pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. Ahmad Samhudi, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Juli 2019, tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah gugatan waris, maka harus diperhatikan terlebih dahulu adalah pewaris, ahli waris dan harta waris;

Menimbang, berdasarkan posita angka 5 bahwa pewaris adalah Mat Jakoeb yang mempunyai tiga istri akan tetapi tidak dijelaskan kapan meninggalnya Mat Jakoeb, dan juga kapan ketiga istri Mat Jakoeb meninggal dunia, begitu juga anak-anak pewaris tidak dijelaskan secara pasti kapan meninggalnya, hal tersebut untuk menentukan ahli waris dari pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa harta waris yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat/Terbanding berupa sebidang tanah yang disebutkan terletak di antara Jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau yang dijadikan proyek Landreform APBD 93/94, tidak menguraikan secara jelas letak, ukuran dan batas-batasnya. Selain itu juga tanah dan kebun harta perpantangan antara almarhum Mat Jakoeb dengan istri pertama Syakdiah, perpantangan dengan istri kedua Sawiah dan lain-lainnya tidak disebutkan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang terletak di antara Jembatan Mahakam Kutai Kartanegara dan gedung serba guna putri karang melenu atau yang dijadikan proyek Landreform APBD 93/94 telah dijual ke Pemda Kutai Kartanegara;

---

Hal. 24 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta waris tanah di daerah Kertongan yang menjadi obyek sengketa pada posita angka 10 tidak dijelaskan secara rinci baik luas dan ukurannya serta batas-batasnya, sedangkan dalam petitum gugatan tidak disebutkan batas-batasnya secara jelas;

Menimbang, bahwa posita angka 4 ada ahli waris dari istri kedua yang bernama Riduan bin Mat Jakoeb masih hidup, akan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Tgr dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding yang dimuat di memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat/Terbanding sudah diadakan perbaikan yang tidak disetujui oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut masih tetap tidak jelas/kabur (*obscur libel*), oleh karenanya tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara, dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

---

Hal. 25 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 609/Pdt.G/2019/PA Tgr. tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami, Drs. H. M. Mashur, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd. tanggal 6 Nopember 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Aderi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Manshur, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Drs. H. Ilham Mussaddaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Aderi, S.H.

---

Hal. 26 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

---

Hal. 27 dari 26 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA Smd.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)